



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR 43 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN  
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan unsur-unsur budaya yang membentuk budaya dan kepribadian bangsa;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, perlu mengatur pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19);



10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
5. Nilai Sosial Budaya Masyarakat adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
6. Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
7. Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
8. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.

*[Handwritten signature]*

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat perdesaan dan perkotaan di Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah adalah untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan nilai-nilai luhur masyarakat di era globalisasi.

### Pasal 3

Tujuan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat adalah tertanamnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam kepribadian dan tingkah laku warga masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Kelompok Kerja Operasional dan Satuan Tugas;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

*[Handwritten Signature]*

BAB III  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.

Bagian Kedua  
Konsep dan Program Dasar

Pasal 6

Konsep dasar Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah meliputi:

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di wilayah Daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
- b. keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- d. penguatan partisipasi, kreativitas, dan kemandirian masyarakat;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada Adat-istiadat dan nilai budaya masyarakat;
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi Nilai Sosial Budaya; dan
- g. penciptaan stabilitas nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional yang didasarkan atas warisan Nilai Sosial Budaya yang luhur di Daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

- (1) Program dasar Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah meliputi :
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan sumber daya manusia;
  - c. penguatan ketatalaksanaan; dan
  - d. penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.



- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
  - a. penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
  - b. penataan organisasi lembaga-lembaga Adat Istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan;
  - c. penataan administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
  - d. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur Daerah (kabupaten, kecamatan, dan desa);
  - b. pengembangan kapasitas aparatur Daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
  - c. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
  - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah Daerah dan desa/kelurahan.
- (4) Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
  - a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  - b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
  - c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- (5) Program penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan:
  - a. inventarisasi dan identifikasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi dan layak untuk dilestarikan dan dikembangkan;
  - b. pengkajian pranata sosial, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat;

*Handwritten signature*

- c. pengembangan kearifan lokal menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh warga masyarakat;
- d. sosialisasi dan enkulturasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat; dan
- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelembagaan forum-forum aktualisasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;

Bagian Ketiga  
Strategi Pencapaian Tujuan

Pasal 8

Strategi pencapaian tujuan Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah meliputi:

- a. penyusunan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah yang melibatkan masyarakat dan pakar;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerja sama antar kelembagaan Adat Istiadat pada lingkup Daerah maupun lintas Kabupaten/Kota dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi antara pemerintah di Daerah baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan di Daerah dengan lembaga Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien; dan
- d. sosialisasi dan internalisasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat yang ada dan mentransformasikan menjadi Nilai Sosial Budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

Bagian Keempat  
Metode

Pasal 9

Metode Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah meliputi:

- a. pengalaman budaya (*cultural experience*); dan
- b. pengetahuan budaya (*cultural knowledge*).

*W. P. S.*

## Pasal 10

- (1) Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan metode pelestarian dengan melakukan tindakan konkrit terlibat atau berpartisipasi secara langsung ke dalam sebuah pengalaman budaya tertentu.
- (2) Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan lembaga-lembaga budaya yang mendorong terjadinya proses pewarisan budaya beserta nilai-nilainya pada warga masyarakat utamanya generasi muda yang berupa:
    1. sanggar pelatihan seni tradisional;
    2. lembaga pelatihan bahasa Jawa, dan/atau
    3. lembaga budaya lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
  - b. penyelenggaraan festival Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat serta kegiatan-kegiatan budaya agar warga masyarakat bisa menyaksikan, melibatkan diri, dan menghayati budayanya.

## Pasal 11

Metode pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk melakukan pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dengan memproduksi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) berbasiskan informasi melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a. inventarisasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat serta kearifan lokal yang dideskripsikan dan dikonstruksi dalam beragam bentuk media baik cetak, audio, audiovisual, maupun digital; dan
- b. diseminasi hasil inventarisasi yang dapat dilakukan melalui :
  1. mata pelajaran muatan lokal/ekstrakurikuler;
  2. pameran;
  3. pemutaran film;
  4. seminar/lokakarya;
  5. workshop; dan/atau
  6. kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan.

## Bagian Kelima

## Upaya Pelestarian dan Pengembangan

## Pasal 12

Upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah dilaksanakan dengan:

- a. menyusun dan memperkuat regulasi;



- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan melalui kegiatan maupun pemberian bantuan yang bersifat stimulan;
- c. melakukan koordinasi kegiatan antar instansi dan pemangku kepentingan;
- d. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- e. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati.

#### Pasal 13

Upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Pemerintahan Desa, dan seluruh elemen masyarakat di Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu maupun melalui secara berkelompok melalui lembaga atau organisasi Adat istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
  - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan kegiatan lain; dan
  - c. memberikan masukan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

*[Handwritten signature]*

BAB V  
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DAN SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kelompok Kerja Operasional

Pasal 15

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah dibentuk Kelompok Kerja Operasional.
- (2) Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional, Ketua Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk dan menetapkan Tim Teknis yang terdiri atas petugas teknis terkait, tenaga ahli/*expert* dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian yang relevan dan tokoh masyarakat.

Pasal 16

Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Bagian Kedua  
Satuan Tugas

Pasal 17

- (1) Untuk pelaksanaan upaya pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah dapat dibentuk Satuan Tugas.

*h. J. P.*

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis terkait, budayawan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat atau Kepala Desa/Lurah.
- (6) Satuan Tugas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab kepada Camat atau Kepala Desa/Lurah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat lintas Kecamatan dan lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
- (2) Camat mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa/Kelurahan dan lintas Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan upaya Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa/Kelurahan.

*K. P. A.*

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Pelaporan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
  - c. frekuensi kegiatan;
  - d. peserta kegiatan;
  - e. fasilitator kegiatan;
  - f. prasarana dan sarana yang diperlukan;
  - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah;
  - h. indikator keberhasilan kegiatan; dan
  - i. rencana pengembangan tahap berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 20

Pendanaan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. swadaya masyarakat; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21






Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua kebijakan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan, pengembangan, dan pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KERALA DINAS/SEKSI	
4.	KERALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Nopember 2019


Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO ✓

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 12 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 43.